



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Lalan, 11 November 1953, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir, Sijunjung, 09 Oktober 1965/umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pasar Palembang, Desa Air Dingin, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 September 2020 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Bhn tanggal 09 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 03 Juni 1983, dengan akta nikah Nomor: 45/11/VI/83, tanggal 09/06/1983, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Buku Nikah Nomor: B 04/KK.03.3.5/PW/09/2020, tanggal 03 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatra Barat;

Halaman 1 dari 9 Halaman. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatra Barat Kota Padang. Dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah di karuniai 3 orang anak, anak pertama bernama Uli Apridona, anak kedua bernama Atika Indah. Anak ketiga, Riyanti Fani sekarang anak tersebut ikut Termohon;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang 21 tahun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan perekonomian dan Termohon tidak pernah jujur atau terbuka masalah keuangan;

5. Bahwa, pada bulan Januari 2020, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak pernah jujur dan terbuka masalah ekonomi, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 8 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

6. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Termohon, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

Halaman 2 dari 9 Halaman. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) Untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: B 04/KK.03.3.5/PW/09/2020, tanggal 03 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatra Barat, telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya (P);

B. Saksi

1. Saksi, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal,

Halaman 3 dari 9 Halaman. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaur. Saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi. Termohon bersifat keras kepala, semena-mena, suka melawan, dan tidak mau terbuka perihal keuangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, Pemohon tinggal di Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal, sedangkan Termohon sekarang tinggal di Air Dingin, Kaur Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati dan atau didamaikan oleh pihak keluarga dan pihak lainnya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk memperbaiki atau mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. Saksi, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur. Saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal;

Halaman 4 dari 9 Halaman. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi. Secara detilnya, saksi tidak memahami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, Pemohon tinggal di Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal, sedangkan Termohon sekarang tinggal di Air Dingin, Kaur Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati dan atau didamaikan oleh pihak keluarga dan pihak lainnya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk memperbaiki atau mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 9 Halaman. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P);

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 9 Halaman. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan;
2. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon, menikah tanggal 03 Juni 1983, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- 3.-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berusaha didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga

Halaman 7 dari 9 Halaman. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon karena walaupun rumah tangga Pemohon dengan Termohon diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Pemohon yang sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan berpisah dari Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian maka permohonan Pemohon dikabulkan, dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bintuhan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) Untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **23 September 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **06**

Halaman 8 dari 9 Halaman. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shafar 1442 Hijriah, oleh kami Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Khoiril Anwar, S.Ag, MHI dan Rahmat Yudistiawan, S.Sy sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Aji Pamungkas, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Khoiril Anwar, S.Ag, MHI

Panitera Pengganti,

Rahmat Yudistiawan, S.Sy

Tri Aji Pamungkas, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	270.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)